



REJE KAMPUNG BUMI AYU  
KECAMATAN TIMANG GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH  
QANUN KAMPUNG BUMI AYU  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BUMI AYU  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REJE KAMPUNG BUMI AYU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
  - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- 13 Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;
- 14 Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 411.21/962/SK/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

PETUE KAMPUNG BUMI AYU

Dan

REJE KAMPUNG BUMI AYU

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BUMI AYU TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Ayu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.075.389.309,76
2. Belanja Desa	Rp	1.183.457.612,87
Surplus/Defisit	Rp	(108.068.303,11)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	158.068.303,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	108.068.303,11
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun Kampung ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Reje Kampung dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Reje Kampung tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Petue.

Pasal 7

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dalam Lembaran Kampung Bumi Ayu.

Ditetapkan di : Bumi Ayu

Pada tanggal : 31 Januari 2024

REJE KAMPUNG



SUKEMI

Diundangkan di : Bumi Ayu

Pada tanggal : 31 Januari 2024

BANTA


GITO

LEMBARAN KAMPUNG BUMI AYU NOMOR 02 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KAMPUNG BUMI AYU  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	988.731.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	86.658.309,76	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.075.389.309,76</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	295.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.130.612,87	
5.3.	Belanja Modal	360.947.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.780.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.183.457.612,87</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(108.068.303,11)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.068.303,11	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	158.068.303,11	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>108.068.303,11</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KAMPUNG BUMI AYU  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	988.731.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	86.658.309,76	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.075.389.309,76</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>453.187.612,87</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>400.682.612,87</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.200.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	266.400.000,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	188.400.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	6.612.612,87	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.612.612,87	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.000.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.470.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.470.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>32.300.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.300.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.205.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.600.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.605.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.605.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>416.134.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>83.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>116.820.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.160.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.160.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.260.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>144.763.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	92.652.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.502.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	86.150.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	46.111.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.126.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	42.985.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>42.951.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	12.951.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	12.651.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>13.400.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>38.200.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.400.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.400.000,00	DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.800.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.800.000,00	DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>147.156.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>142.161.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	30.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	92.161.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	92.161.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.995.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.995.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>128.780.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.580.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.580.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.580.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>115.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.183.457.612,87</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(108.068.303,11)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158.068.303,11	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>108.068.303,11</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Bumi Ayu, 31 Januari 2024

REJE KAMPUNG

SUKEM